



P U T U S A N
Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UJANG RACHMAN.T BIN TAMRIL DOHANG**
2. Tempat lahir : Tampabulu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 6 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bambaesa Kec. Poleang Timur Kab. Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan No. SP.Kap/17/X/2023/Resnarkoba yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H.,M.H., dkk Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau beralamat di jalan Dayanu Ikhsanudin Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 11 Desember 2023 dibawah register Nomor 87/SK/HK/12/2023/PN Psw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ujang Rachman. T Bin Tamril Dohang bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ujang Rachman.T Bin Tamril Dohang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0.1042 Gram;
 - 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0.1192 Gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model CPH2363 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 082225009996;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Ujang Rachman. T bin Tamril Dohang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 01.05 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 09 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Terdakwa Ujang Rachmant bin Tamril Dohang membeli 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu kepada saksi Mamba Bin H. Mahmud (Alm) di rumah kost tempat tinggal saksi Mamba Bin H. Mahmud (Alm) yang beralamat di Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana. Kemudian setelah melakukan pembelian, pukul 23.00 Wita Terdakwa Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang kembali ke rumah tempat tinggalnya di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, yang kemudian merakit/menyiapkan alat hisap sabu/ BONG setelah menyiapkan alat hisap / bong lalu memasukkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) takaran sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik bening tersebut ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik bening dan mulai menghisapnya. Kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Bombana bersama dengan saksi Mamba Bin H. Mahmud tiba di tempat tinggal Terdakwa Ujang Rachman T bin Tamril Dohang yang beralamat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ujang Rachman. T bin Tamril Dohang dan dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan bahwa Terdakwa Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang menyimpan 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu yang tergeletak

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas lantai kamar tepatnya di bawah renjang tempat tidur terdapat 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, tergeletak di atas lantai kamar Terdakwa Ujang Rachman dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2363 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 082225009996;

- Bahwa Terdakwa Ujang Rachman T bin Tamril Dohang (Alm) tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.10.23.403, yang selesai pengujiannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm Apt.M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil pengujian sebagai berikut:

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0131	Penimbangan Awal Sampel Netto gram	Penimbangan Akhir Sampel Netto gram	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal Putih Bening dalam Sachet Plastik	0.1042 gr	0.1020 gr	0.0022 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal Putih Bening dalam Sachet Plastik	0.1192 gr	0.1181 gr	0.0011 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	Jumlah	0,2234 gr	0,2201 gr	0,0033 gr	

Kesimpulan: Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara Nomor: 440/28/LAB/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana yang ditandatangani oleh Dr. Juranah, M.Kes, SpPk, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana di Bombana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan narkoba dalam urine atas seorang bernama Ujang Rachman. T bin Tamril Dohang (Alm) dengan hasil pemeriksaan Urine yaitu:

- Tetrahydro cannabinol: (-) Negatif
- Amphetamine : (+) Positif
- Cocaine : (-) Negatif
- Morfin : (-) Negatif
- Methamphetamine : (+) Positif
- Benzodiazepine : (-) Negatif

- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen Medis Nomor: B/963/X/KA/RH.00/2023/BNNP tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan Oleh Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani Christ Reinhard Pusung, S.I.K., M.Han., M.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Tenggara, telah melakukan Assesmen terhadap Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang (Alm) dengan hasil Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang (Alm) mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Shabu (F.15) dengan tingkat ketergantungan berat, dan berdasarkan Penilaian American Society on Addiction Medicine (asam) sehingga Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang (Alm) direkomendasikan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN;

Perbuatan terdakwa Ujang Rachman. T bin Tamril Dohang (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 01.05 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 09 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Terdakwa Ujang Rachman.T bin Tamril Dohang membeli 2 (dua) bungkus/sachet plastik

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu kepada saksi Mamba Bin H. Mahmud (Alm) di rumah kost tempat tinggal saksi Mamba Bin H. Mahmud (Alm) yang beralamat di Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana. Kemudian setelah melakukan pembelian, pukul 23.00 Wita Terdakwa Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang kembali ke rumah tempat tinggalnya di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, yang kemudian merakit/menyiapkan alat hisap sabu/ bong setelah menyiapkan alat hisap / bong lalu memasukkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) takaran sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik bening tersebut ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik bening dan mulai menghisapnya. Kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Bombana bersama dengan saksi Mamba Bin H. Mahmud tiba di tempat tinggal Terdakwa Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang yang beralamat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang dan dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan bahwa Terdakwa Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang menyimpan 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu yang tergeletak diatas lantai kamar tepatnya di bawah renjang tempat tidur terdapat 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, tergeletak di atas lantai kamar Terdakwa Ujang Rachman dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2363 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 082225009996;

- Bahwa Terdakwa Ujang Rachman T bin Tamril Dohang (Alm) tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari pihak yang berwewenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.10.23.403, yang selesai pengujiannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm Apt.M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil pengujian sebagai berikut;

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0131	Penimbangan Awal Sampel Netto gram	Penimbangan Akhir Sampel Netto gram	Sampel Uji	Keterangan
----	--	--	---	---------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	BB Kristal Putih Bening dalam Sachet Plastik	0.1042 gr	0.1020 gr	0.0022 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal Putih Bening dalam Sachet Plastik	0.1192 gr	0.1181 gr	0.0011 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	Jumlah	0,2234 gr	0,2201 gr	0,0033 gr	

Kesimpulan: Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara Nomor: 440/28/LAB/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana yang ditandatangani oleh Dr. Juranah, M.Kes, SpPk, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana di Bombana telah melakukan pemeriksaan narkoba dalam urine atas seorang bernama Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang (Alm) dengan hasil pemeriksaan Urine yaitu:
 - Tetrahydro cannabinol : (-) Negatif;
 - Amphetamine : (+) Positif;
 - Cocaine : (-) Negatif;
 - Morfin : (-) Negatif;
 - Methamphetamine : (+) Positif;
 - Benzodiazepine : (-) Negatif;
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen Medis Nomor: B/963/X/KA/RH.00/2023/BNNP tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan Oleh Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani Christ Reinhard Pusung, S.I.K., M.Han., M.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Tenggara, telah melakukan Assesmen terhadap Ujang Rachman. T bin Tamril Dohang (Alm) dengan hasil Ujang Rachman. T bin Tamril Dohang (Alm) mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Shabu (F.15) dengan tingkat ketergantungan berat, dan berdasarkan Penilaian American Society on Addiction Medicine (ASAM) sehingga Ujang Rachman. T bin Tamril Dohang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) direkomendasikan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN;

Perbuatan terdakwa Ujang Rachman.T bin Tamril Dohang (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 01.05 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 09 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Terdakwa Ujang Rachman T bin Tamril Dohang membeli 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu kepada saksi Mamba Bin H. Mahmud (Alm) di rumah kost tempat tinggal saksi Mamba Bin H. Mahmud (Alm) yang beralamat di Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana. Kemudian setelah melakukan pembelian, pukul 23.00 Wita Terdakwa Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang kembali ke rumah tempat tinggalnya di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, yang kemudian merakit/menyiapkan alat hisap sabu/ bong setelah menyiapkan alat hisap / bong lalu memasukkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) takaran sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik bening tersebut ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik bening dan mulai menghisapnya. Kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Bombana bersama dengan saksi Mamba Bin H. Mahmud tiba di tempat tinggal Terdakwa Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang yang beralamat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang dan dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan bahwa Terdakwa Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang menyimpan 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu yang tergeletak diatas lantai kamar tepatnya di bawah ranjang tempat tidur terdapat 1 (satu)

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw



set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, tergeletak di atas lantai kamar Terdakwa Ujang Rachman dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2363 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 082225009996;

- Bahwa Terdakwa Ujang Rachman. T bin Tamril Dohang (Alm) tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.10.23.403, yang selesai pengujiannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm Apt.M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil pengujian sebagai berikut:

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0131	Penimbangan Awal Sampel Netto gram	Penimbangan Akhir Sampel Netto gram	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal Putih Bening dalam Sachet Plastik	0.1042 gr	0.1020 gr	0.0022 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal Putih Bening dalam Sachet Plastik	0.1192 gr	0.1181 gr	0.0011 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	Jumlah	0,2234 gr	0,2201 gr	0,0033 gr	

Kesimpulan: Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara Nomor: 440/28/LAB/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana yang ditandatangani oleh Dr. Juranah, M.Kes, SpPk, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana di Bombana telah melakukan pemeriksaan narkoba dalam urine atas seorang bernama Ujang Rachman. T bin Tamril Dohang (Alm) dengan hasil pemeriksaan Urine yaitu:
 - Tetrahydro cannabiniol : (-) Negatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amphetamine : (+) Positif;
- Cocaine : (-) Negatif;
- Morfin : (-) Negatif;
- Methamphetamine : (+) Positif;
- Benzodiazepine : (-) Negatif;
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen Medis Nomor: B/963/X/KA/RH.00/2023/BNNP tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan Oleh Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani Christ Reinhard Pusung, S.I.K., M.Han., M.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Tenggara, telah melakukan Assesmen terhadap Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang (Alm) dengan hasil Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang (Alm) mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Shabu (F.15) dengan tingkat ketergantungan berat, dan berdasarkan Penilaian American Society on Addiction Medicine (asam) sehingga Ujang Rachman .T bin Tamril Dohang (Alm) direkomendasikan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN;

Perbuatan terdakwa Ujang Rachman.T bin Tamril Dohang (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adrianus Ray Marinus** keterangan saksi dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai/ menyediakan, menerima, membeli, serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, yakni pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sekitar pukul 01.05 wita bertempat Di dalam Rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kec. Rumbia Kab. Bombana;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai/ menyediakan, menerima, membeli, serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai/ menyediakan, menerima, membeli, serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkotika jenis sabu, Saksi ketemukan tergeletak di atas lantai kamar Terdakwa, tepatnya di bawah ranjang tempat tidur Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa melempar/membuang narkotika jenis sabu tersebut pada saat sebelum di lakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Sat resnarkoba Polres Bombana di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa pemilik 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkotika jenis sabu, barang lain yang saksi ketemukan yakni: 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2363 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 082225009996;
- Bahwa barang yang Saksi ketemukan yakni berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening saksi temukan tergeletak di atas lantai kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2363 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 082225009996, Saksi ketemukan di atas meja kamar Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Briпка Rasniawan dan 2 (dua) orang rekan lainnya;
- Bahwa berdasarkan informasi/keterangan Terdakwa menerangkan bahwa, 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkotika jenis sabu, Terdakwa peroleh dari Mamba yang beralamat di Kel. Doule Kec.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbia Kab. Bombana, yang telah di tangkap oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana;

- Bahwa berdasarkan informasi/keterangan Terdakwa menerangkan bahwa, adapun caranya Mamba menyerahkan 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkotika jenis sabu tersebut secara langsung kepada Terdakwa di depan rumah kos tempat tinggal Mamba yang beralamat di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana pada hari senin tanggal 9 oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara membelinya dari Saudara Mamba, adapun harga dari narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang tersebut yakni: sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga perpaketnya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menyerahkan uang dari harga narkotika jenis sabu tersebut kepada Mamba karena pada saat itu Terdakwa belum mempunyai uang dan rencananya Terdakwa akan membayar atau menyerahkan uang dari harga Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa berdasarkan informasi/keterangan dari Terdakwa, adapun, sebabnya sehingga Mamba mau memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang tersebut, karena Mamba sudah lama mengenal Terdakwa, dan Terdakwa juga sudah seringkali memperoleh Narkotika jenis sabu dari Mamba dengan cara membelinya;
- Bahwa berdasarkan informasi/keterangan dari Terdakwa, sudah sekitar 4 (empat) kali memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari Mamba;
- Bahwa berdasarkan informasi/keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah mengenal Mamba sejak tahun 2014 namun nanti pada tahun 2022 barulah Terdakwa mengetahui bahwa Mamba memperjual belikan Narkotika jenis sabu, karena pada saat itu Mamba sendiri yang menghubungi Terdakwa melalui Via SMS dengan mengatkan jika ingin memesan atau membeli narkotika jenis sabu agar menghubunginya, sehingga Terdakwa menghubungi Mamba untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi/keterangan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang tersebut yang Terdakwa peroleh dari Mamba dengan cara membelinya, rencananya akan ia konsumsi sendiri;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa selain untuk di konsumsi Terdakwa tidak pernah membeli kemudian memperjualbelikan kembali narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi/keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 3 tahun yakni dari tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan informasi/keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkoba pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023 pada saat sebelum di lakukan penangkapan oleh anggota kepolisian polres bombana, bertempat di dalam kamar rumah tempat tinggalnya yang beralamat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari Mamba yang telah lebih dulu dilakukan penangkapan pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, kemudian mengintrogasinya dan menerangkan bahwa Mamba telah memperjualbelikan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/schet plastik bening ukuran sedang sekitar pukul 18.30 Wita dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga perpaketnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang beralamat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kec. Rumbia Kab. Bombana, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama BRIPKA Rasniawan dan beberapa anggota Sat Resnarkoba bersama dengan Mamba yang pada saat itu telah di tangkap, bersama-sama menuju rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kec. Rumbia Kab. Bombana, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian BRIPKA Rasniawan mengetuk pintu rumah tersebut sekitar pukul 01.05 Terdakwa membukakan pintu rumah tersebut dan Saksi bersama BRIPKA Rasniawan langsung melakukan panangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan penangkapan kemudian mengamankan Terdakwa, Saksi bersama BRIPKA Rasniawan dan beberapa anggota sat resnarkoba melakukan pengeledahan badan rumah dan tempat tertutup lainnya, yang di saksikan Mamba pada saat melakukan pengeledahan kemudian menemukan 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan atas lantai kamar Terdakwa, tepatnya di bawah ranjang tempat tidur Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya ia melempar/membuang narkoba

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut pada saat sebelum di lakukan peangkapan terhadap dirinya dan Terdakwa juga menerangkan bahwa narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang tersebut ia peroleh dari Mamba dengan cara membelinya, selain 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang di duga narkoba jenis sabu tersebut, Saksi bersama BRIPKA Rasniawan juga menemukan kemudian mengamankan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening tergeletak di atas lantai kamar saudara ujang rachman dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2363 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 082225009996 Saksi ketemuan di atas meja kamar Terdakwa selanjutnya Saksi bersama BRIPKA Rasniawan dan beberapa anggota kepolisian sat resnarkoba membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti yang di temukan ke Mapolres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2363 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 082225009996, karena semua barang bukti tersebut yang Saksi ketemuan kemudian amankan dan sita dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap dirinya karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Mamba Bin H. Mahmud (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar Pukul 01.05 wita bertempat di rumah Terdakwa di BTN Citra garden Desa Lantawonua Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa saksi melihat saat penangkapan Terdakwa dan sebelumnya saksi ditangkap oleh anggota Sat resnakoba Polres Bombana;
- Bahwa Anggota Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet di lantai dibawah ranjang dalam kamar Terdakwa yang sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut dilempar dibawah ranjang oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayar narkotika jenis sabu tersebut karena belum memiliki uang dan rencananya akan dibayar keesokan harinya;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, dan pada tahun 2022 saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila ia membeli narkotika jenis sabu agar menghubungi saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, saat itu Terdakwa menelfon saksi menanyakan narkotika jenis sabu, kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa datang ke tempat kost saksi, kemudian Terdakwa datang di tempat kost saksi lalu saksi menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkotika jenis sabu anggota kepolisian Sat resnarkoba juga kemudian menyita yakni: 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2363 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 082225009996;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sekitar pukul 01.05 wita bertempat Di dalam Rumah tempat tinggal Saya yang beralamat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kec. Rumbia Kab. Bombana, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet ukuran sedang milik Terdakwa yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh petugas kepolisian tergeletak di atas lantai kamar Terdakwa, tepatnya di bawah ranjang tempat tidur Terdakwa yang sebelumnya melempar/membuang narkoba jenis sabu tersebut pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Sat resnarkoba Polres Bombana di dalam Rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kec. Rumbia Kab. Bombana;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Mamba pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 di rumah Kos tempat tinggal Mamba, yang beralamat di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa harga dari narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang tersebut yakni sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga perpaketnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menyerahkan uang dari harga narkoba jenis sabu tersebut kepada Mamba karena pada saat itu Terdakwa belum mempunyai uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut, pertama-tama Terdakwa menyiapkan peralatan untuk membuat alat hisap sabu (bong) yakni: 1 (satu) buah botol bekas air mineral, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api, setelah menyiapkan peralatan tersebut kemudian Terdakwa merakit/membuat menjadi alat hisap sabu (bong) setelah itu Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) takaran sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut ke dalam pireks kaca, setelah narkoba jenis sabu tersebut masuk ke dalam pireks kaca selanjutnya Terdakwa membakar pireks kaca yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap melalui lubang pipet yang tersedia pada alat isap sabu (bong) sebanyak 3 (tiga) kali sampai narkoba jenis sabu yang ada dalam pireks kaca tersebut habis;
- Bahwa selain 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkoba jenis sabu anggota kepolisian Sat resnarkoba juga menemukan kemudian menyita yakni: 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2363 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 082225009996;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang membutuhkan pengobatan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2021 namun Terdakwa pernah berhenti;
- Bahwa efek dari mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa menjadi bersemangat dan tidak mudah lelah dan mengantuk dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal Putih Bening dalam Sachet Plastik dengan berat 0.1042 gr, dan barang bukti berupa Kristal Putih Bening dalam Sachet Plastik dengan berat 0.1192 gr tertanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm Apt.M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil positif mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita acara Nomor: 440/28/LAB/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana yang ditandatangani oleh Dr. Juranah, M.Kes, SpPk, selaku Dokter telah melakukan pemeriksaan narkoba dalam urine atas seorang bernama Ujang Rachman. T bin Tamril Dohang (Alm) dengan hasil pemeriksaan Urine yaitu positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0.1042 Gram;
- 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0.1192 Gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model CPH2363 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 082225009996;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sekitar pukul 01.05 wita bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kec. Rumbia Kab. Bombana Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
2. Bahwa saat penangkapan dilakukan, ditemukan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) Bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkotika jenis sabu, yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar Terdakwa, tepatnya di bawah ranjang tempat tidur Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa melempar/membuang narkotika jenis sabu tersebut pada saat sebelum di lakukan penangkapan;
3. Bahwa pemilik 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu milik Terdakwa sendiri;
4. Bahwa selain 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkotika jenis sabu, barang lain yang ditemukan yakni: 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2363 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 082225009996 ditemukan di atas meja kamar Terdakwa;
5. Bahwa 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkotika jenis sabu, Terdakwa peroleh dari Mamba pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 di rumah Kos tempat tinggal Mamba, yang beralamat di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana;
6. Bahwa adapun cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Mamba yaitu Mamba menyerahkan 2 (dua) Bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkotika jenis sabu tersebut secara langsung kepada Terdakwa di depan rumah kos tempat tinggal Mamba yang beralamat di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana pada hari senin tanggal 9 oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wita;
7. Bahwa harga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Mamba yaitu sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga perpaketnya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menyerahkan uang dari harga narkotika jenis sabu tersebut kepada Mamba karena pada saat itu Terdakwa belum mempunyai uang dan rencananya Terdakwa akan membayar atau menyerahkan uang dari harga Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Okober 2023;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari Mamba;
9. Bahwa rencananya 2 (dua) bungkus narkoba jenis shbau tersebut hendak Terdakwa konsumsi sendiri, dan selain untuk di konsumsi Terdakwa tidak pernah membeli kemudian memperjualbelikan kembali narkoba jenis sabu kepada orang lain;
10. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 3 tahun yakni dari tahun 2021 namun Tedakwa pernah berhenti;
11. Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023 pada saat sebelum di lakukan penangkapan oleh anggota kepolisian polres bombana, bertempat di dalam kamar Rumah tempat tinggalnya yang beralamat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kec. Rumbia Kab. Bombana
12. Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut, pertama-tama Terdakwa menyiapkan peralatan untuk membuat alat hisap sabu (bong) yakni: 1 (satu) buah botol bekas air mineral, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api, setelah menyiapkan peralatan tersebut kemudian Terdakwa merakit/membuat menjadi alat hisap sabu (bong) setelah itu Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) takaran sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut ke dalam pireks kaca, setelah narkoba jenis sabu tersebut masuk ke dalam pireks kaca selanjutnya Terdakwa membakar pireks kaca yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap melalui lubang pipet yang tersedia pada alat isap sabu (bong) sebanyak 3 (tiga) kali sampai narkoba jenis sabu yang ada dalam pireks kaca tersebut habis;
13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal Putih Bening dalam Sachet Plastik dengan berat 0.1042 gr, dan barang bukti berupa Kristal Putih Bening dalam Sachet Plastik dengan berat 0.1192 gr tertanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm Apt.M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil positif mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
14. Bahwa berdasarkan berita acara Nomor: 440/28/LAB/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana yang ditandatangani oleh Dr. Juranah, M.Kes, SpPk, selaku Dokter

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan pemeriksaan narkoba dalam urine atas seorang bernama Ujang Rachman. T bin Tamril Dohang (Alm) dengan hasil pemeriksaan Urine yaitu positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai/ menyediakan, menerima, membeli, serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
16. Bahwa Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang membutuhkan pengobatan dengan narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam unsur ini merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjuk kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Ujang Rachman.T Bin Tamril Dohang** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar merupakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sekitar pukul 01.05 wita bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kec. Rumbia Kab. Bombana Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian oleh karena saat penangkapan ditemukan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) Bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkotika jenis

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar Terdakwa, tepatnya di bawah ranjang tempat tidur Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa melempar/membuang narkoba jenis sabu tersebut pada saat sebelum di lakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkoba jenis sabu dari Mamba pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 di rumah KOS tempat tinggal Mamba, yang beralamat di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu yaitu pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023 pada saat sebelum di lakukan penangkapan oleh anggota kepolisian polres bombana, bertempat di dalam kamar rumah tempat tinggalnya yang beralamat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kec. Rumbia Kab. Bombana;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Nomor: 440/28/LAB/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana yang ditandatangani oleh Dr. Juranah, M.Kes, SpPk, selaku Dokter telah melakukan pemeriksaan narkoba dalam urine atas seorang bernama Ujang Rachman. T bin Tamril Dohang (Alm) dengan hasil pemeriksaan Urine yaitu positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan, memperjual belikan maupun menggunakan narkoba jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki penyakit yang memerlukan pengobatan menggunakan bahan dasar narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas dihubungkan dengan uraian unsur Pasal, maka perbuatan Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, yang mana Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu tersebut tidak disertai dengan izin serta tidak pula atas resep dokter guna pengobatan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dipandang sebagai penyalahguna Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap pengguna" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sekitar pukul 01.05 wita bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kec. Rumbia Kab. Bombana Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian oleh karena saat penangkapan ditemukan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) Bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkotika jenis sabu, yang ditemukan tergeletak di atas lantai kamar Terdakwa, tepatnya di bawah ranjang tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Nomor: 440/28/LAB/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana yang ditandatangani oleh Dr. Juranah, M.Kes, SpPk, selaku Dokter telah melakukan pemeriksaan narkoba dalam urine atas seorang bernama Ujang Rachman. T bin Tamril Dohang (Alm) dengan hasil pemeriksaan Urine yaitu positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal Putih Bening dalam Sachet Plastik dengan berat 0.1042 gr, dan barang bukti berupa Kristal Putih Bening dalam Sachet Plastik dengan berat 0.1192 gr tertanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm Apt.M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61, serta Amfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri memiliki makna bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika itu sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang bersikan Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023 pada saat sebelum di lakukan penangkapan oleh anggota kepolisian polres bombana, bertempat Di dalam kamar Rumah tempat tinggalnya yang beralamat di BTN Citra Garden Desa Lantawonua Kec. Rumbia Kab. Bombana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah sekitar 3 tahun yakni dari tahun 2021 namun Tedakwa tidak pernah memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis shabu dari Mamba dikonsumsi untuk diri Terdakwa sendiri, serta Terdakwa tidak pernah memperjual belikannya kepada orang lain, maka unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Majelis Hakim dalam musyawarah untuk mengambil keputusan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0.1042 Gram, 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Netto 0.1192 Gram, 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah simcard Simpati nomor 082225009996, barang bukti merupakan barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan, barang bukti telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini serta sudah tidak memiliki nilai ekonomis, lebih lanjut dikhawatirkan barang bukti akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model CPH2363 warna hitam, barang bukti merupakan barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memperlancar komunikasi dalam melakukan tindak pidana, barang bukti telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, sampai dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan, sehingga pemerintah mengatur peredarannya dengan sangat ketat agar mencegah bahaya dari penyalahguna serta peredaran narkoba untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang sehat bebas dari narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum No. B/963/X/KA/RH.00/2023/BNNP yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Christ Reinhard Pusung, S.I.K., M.Han., M.H., selaku Kepala BNNP Sulawesi Tenggara, yang mana berdasarkan surat tersebut diketahui bahwa telah dilakukan assessment terhadap Terdakwa dengan hasil bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu dengan tingkat ketergantungan berat sehingga direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNNN;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana rehabilitasi terhadap Terdakwa, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan secara sungguh-sungguh terhadap kondisi/ taraf kecanduan pada diri Terdakwa sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, No. 01/PB/MA/III/2014, No. 3 tahun 2014, nomor 11 tahun 2014, Nomor 3 tahun 2014Per-005/A/JA/03/2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 465);

Menimbang, bahwa terhadap surat rekomendasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (metamphetamine) dengan berat bruto 0.2234 gr, selanjutnya berdasarkan tes urine Terdakwa diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine, serta dalam persidangan juga tidak diketahui bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta tidak ditemukan tanda-tanda bahwa Terdakwa telah mengalami gejala psikiatrik atau jiwa seperti halusinasi, waham, kecemasan, maupun depresi serius sebagaimana termuat dalam Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum No. B/963/X/KA/RH.00/2023/BNNP, lebih lanjut Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari tahun 2021 namun Terdakwa pernah berhenti, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwasanya Terdakwa masih dapat mengontrol dirinya sendiri dari pemakaian narkotika jenis shabu tanpa memerlukan rehabilitasi sebagaimana hasil rekomendasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum namun kurang sependapat dengan lamanya ppidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang adil dan proporsional bagi diri Terdakwa serta korban sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Rachman.T Bin Tamril Dohang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0.1042 Gram;
 - 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0.1192 Gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah simcard Simpati nomor 082225009996;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model CPH2363 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yusuf Wahyu Wibowo, S.H, dan Mamluatul Maghfiroh, S.H, dibantu oleh Haslim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Raden Ersan Gumilang, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)